



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Simau, Galela, Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon II;

Pemohon III, NIK xxxx, umur 60 tahun, Lahir di Simau 12 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang (Jualan Sembako), alamat XxxxKecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON III**;

Pemohon IV, NIKxxx, umur 49 tahun, Lahir di Simau 01 July 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jual beli hasil bumi, alamat XxxxKecamatan Galela , Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON IV**;

Pemohon V, N I K. xxxx, umur 45 tahun Lahir di Simau 06 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, alamat

Hal. 1 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON V;**

Pemohon V, N I K. xxx, umur 43 tahun, Simau 02 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat XxxxXxxx , Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON VI;**

Pemohon VII, N I K. umur 37 tahun, lahir di Simau 15 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Mobil, alamat XxxxXxxx , Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON VII;**

Pemohon VIII, N I K. xxx, umur 43 tahun, lahir di Simau 14 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Mobil, alamat XxxxRT.02/RW.01 Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON VIII;**

Pemohon IX, N I K. xxx, umur 45 tahun, lahir di Simau 03 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, alamat Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON IX;**

Pemohon X, N I K. xxxx, umur 40 tahun, lahir di Simau 02 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Mobil, alamat Kecamatan Galela,, Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON X;**

Pemohon XI, N I K. xxx, umur 37 tahun, Lahir di Simau 25 Mei 1984, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Jual beli hasil bumi, alamat XxxxRT.01/RW.01 Kecamatan Galela,, Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON XI;**

Pemohon XII, N I K. xxx, umur 33 tahun, Lahir di Simau 02 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, alamat

Hal. 2 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON XII**;

PEMOHON XIII, N I K. xxx, umur 29 tahun, lahir di Simau 19 Mei 1992,

agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, alamat Desa XxxRT,.03/RW.02 Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON XIII**;

PEMOHON XIV, N I K. xxx, umur 27 tahun, Lahir di Soakonora 12

Oktober 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum ada, alamat Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON XIV**;

PEMOHON XV, N I K. umur 24 tahun, Lahir di Soakonora 20 Oktober

1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, alamat Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON XV**;

PEMOHON XVI, N I K. xxxx, umur 26 tahun, Lahir di Masohi 28 Maret

1995, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, alamat, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON XVI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Rizal A Gafur, S.H, Advokat dari MUHAMMAD RIJAL ABDUL GAFUR, S.H. & ASSOCIATES yang berkantor di Jl. Saleh Sumati RT 004/ RW 002 XxxKecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/Adv/MRAG–Associates/SKH.Pdt /III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Morotai Nomor

Hal. 3 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



15/III/PA.MORTB/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Kuasanya dalam surat Permohonannya bertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.MORTB mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Xxxx** selama hidupnya menikah dengan **Xxxx** dan mendapatkan keturunan 10 (Sepuluh) orang anak sebagai berikut:

1. Xxxx Bin Hi. Xxxx
2. Xxxx Bin Hi. Xxxx
3. Xxxx Binti Hi. Xxxx
4. Xxxx Bin Hi. Xxxx
5. Xxxx Bin Hi. Xxxx
6. Xxxx Hi. Xxxx
7. Xxxx Binti Hi. Xxxx
8. Xxxx Binti Hi. Xxxx
9. Xxxx Bin Hi. Xxxx
10. Xxxx Bin Hi. Xxxx;

2. Bahwa, **Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2014 di Xxxx Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera utara karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa, **Xxxx** telah meninggal duni pada 2 November 2015 di Xxxx Kecamatan Galela kabupaten Halmahera Utara karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 4 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



4. Bahwa, **Xxxx Bin Hi. Xxxx** selama Hidupnya menikah dengan **Xxxx** dan mendapatkan keturunan 6 (Enam) orang anak yakni:

1. Xxxx Bin Xxxx Xxxx
2. Xxxx Binti Xxxx Xxxx
3. Xxxx Bin Xxxx Xxxx
4. Xxxx Binti Xxxx Xxxx
5. Xxxx Binti Xxxx Xxxx
6. Xxxx Binti Xxxx Xxxx

5. Bahwa, **Xxxx Bin Hi. Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020 karena sakit di Xxxx Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

6. Bahwa, **Xxxx Bin Hi. Xxxx** selama hidupnya menikah siri (pernikahan dibawah tangang) dengan, **Xxxx** dan tidak memperoleh keturunan (anak) dan juga tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

7. Bahwa, **Xxxx Bin Hi. Xxxx** selama hidupnya mengangkat seorang anak perempuan bernama **Xxxx**, sebagaimana surat keterangan terlampir;

8. Bahwa, **Xxxx Bin Hi. Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020 karena sakit di Xxxx Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

9. Bahwa, **Xxxx Hi. Xxxx** selama hidup menikah dengan **Xxxx** dan memperoleh keturunan 2 orang anak yakni:

1. Siti Rasdiana Binti En Xxxx (pemohon XV)
2. Muhammad Kahfi Bin En Xxxx; (pemohon XIV)

10. **Xxxx Hi. Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1999 pada saat ikut jihad di Desa Duma Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara;

11. Bahwa, kehendak para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dengan maksud untuk mengurus harta warisan milik

Hal. 5 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Almarhum **Xxxx**, berupa beberapa bidang tanah kebun dan 1 unit rumah;

12. Bahwa, **Xxxx Bin Hi.Xxxx** pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yakni 7 orang saudara sekandung 8 orang keponakan ahli waris pengganti dan 1 orang anak angkat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan **Xxxx** telah meninggal dunia;
3. Menyatakan **Xxxx** telah meninggal dunia;
4. Menyatakan **Xxxx Bin Hi. Xxxx** telah meninggal dunia
5. Menyatakan **Xxxx Hi. Xxxx** telah meninggal dunia;
6. Menyatakan **Xxxx Bin Hi. Xxxx** telah meninggal dunia;
7. Menyatakan ahli waris dari **Xxxx bin Hi. Xxxx** adalah sebagai berikut 7 (Tujuh) orang saudara kandung, 8 (Delapan) orang keponakan sebagai ahli waris pengganti, dan 1 (Satu) orang anak angkat.

a. Tujuh orang saudara kandung yakni :

1. **Xxxx Bin Hi.Xxxx**, Laki-Laki (Pemohon I)
2. **Xxxx Bin Hi.Xxxx**, Laki-Laki (Pemohon II)
3. **Xxxx Binti Hi.Xxxx**, Perempuan (Pemohon III)
4. **Xxxx Binti Hi.Xxxx**, Perempuan (Pemohon IV)
5. **Xxxx Binti Hi.Xxxx**, Perempuan (Pemohon V)
6. **Xxxx Bin Hi.Xxxx**, Laki-Laki (Pemohon VI)
7. **Xxxx Bin Hi.Xxxx**, Laki-Laki (Pemohon VII)

Delapan orang keponakan sebagai ahli waris pengganti yakni :

1. **Xxxx Xxxx Bin Xxxx Xxxx**, Laki-Laki (Pemohon VIII)
2. **Xxxx Xxxx Binti Xxxx Binti Xxxx**, Perempuan (Pemohon IX)
3. **Xxxx Xxxx Bini Xxxx Xxxx**, Laki-Laki (Pemohon X)

Hal. 6 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



4. Xxxx Xxxx Binti Xxxx Xxxx, Perempuan (Pemohon XI)
5. Xxxx Xxxx Binti Xxxx Xxxx, Perempuan (Pemohon XII)
6. Xxxx Xxxx Binti Xxxx Xxxx, Perempuan (Pemohon XIII)
7. Siti Rasdiana Binti En Xxxx, Perempuan (Pemohon XIV)
8. Muhammad Kafi Bin En Xxxx, Laki-Laki (Pemohon XV)

Satu orang anak angkat yakni;

1. Xxxx Binti Xxxx Xxxx, perempuan (Pemohon XVI)

8. Bahwa, selain ahli waris termuat di atas maka sudah tidak ada lagi ahli waris yang lain dari almarhum **Xxxx**

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon XI datang didampingi Kuasa Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa, lebih dulu kuasa para Pemohon menyerahkan surat kuasa asli dan surat permohonan asli yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai;

Bahwa Majelis Hakim lebih dulu memeriksa identitas para Pemohon ternyata identitas Pemohon III dan Pemohon IV dalam permohonan para Pemohon kurang mencantumkan 'Xxxx', namun membenerkan informasi lain yang tercantum dalam identitas para Pemohon dalam permohonan tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2021 bernama **M Rizal A Gafur, S.H.**, merupakan advokat dan berdasarkan berita Acara Sumpah serta Kartu Advokat, ternyata Kuasa para Pemohon masih mempunyai Kartu Advokat yang berlaku dan telah menunjukkan asli berita acara sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Bahwa, dalam sidang terbuka untuk umum, dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan

Hal. 7 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



oleh para Pemohon, namun para Pemohon melalui Kuasanya mengajukan perubahan terhadap nama para Pemohon dimana nama para Pemohon ditambahkan 'Xxxx' sebelum bin atau binti sebagaimana termuat dalam surat permohonan tanggal 22 Maret 2021 yang baru, diserahkan oleh kuasa dalam sidang tanggal 22 April 2021;

Bahwa dalam posita angka 6 surat permohonannya para Pemohon mendalilkan terdapat nama Istri dari **Xxxx Xxxx** yaitu **Xxxx**. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon XI maupun Kuasa para Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon XI maupun Kuasa para Pemohon mengakui adanya istri dari Alm. Xxxx Xxxx tersebut. Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon XI tidak melihat langsung pernikahannya dan tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, karena ketika Pemohon III dan Pemohon IV datang ke rumah orangtua Alm. Xxxx Xxxx (Alm. Hi. Xxxx Bin Xxxx dan Alm. Xxxx Binti Husain), disana para Pemohon pertama kali bertemu dengan Xxxx sehingga diperkenalkan sebagai istri dari Al. Xxxx Xxxx, yang dari cerita sudah dinikahkah;
- Bahwa, Pemohon IV tidak ingat pastinya sejak kapan pertama kali mengetahui Xxxx adalah istri alm. Xxxx Xxxx, namun sekitar tahun 1988 atau ketika Pemohon IV duduk di bangku MTS;
- Bahwa, Para Pemohon sejak lama mengetahui bahwa Xxxx adalah istri alm. Xxxx Xxxx karena sudah lama sekali keduanya tinggal bersama layaknya suami istri di rumah bersama milik alm. Xxxx Xxxx. Perkawinan tersebut tidak memiliki Akta Nikah serta tidak pula dikaruniai anak;
- Bahwa, Alm. Xxxx Xxxx selama hidup mengangkat anak yang bernama Xxxx (Pemohon XVI) yang merupakan anak kandung dari Xxxx Xxxx (Pemohon I);
- Bahwa, setelah menikah di Xxxx, Alm. Xxxx Xxxx pernah menikah lagi dengan wanita lain sembunyi-sembunyi, ketika itu masih tinggal

Hal. 8 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



dengan Xxxx. Tidak beberapa lama wanita tersebut pulang ke Kayoa, sedangkan Xxxx tetap tinggal di rumah bersama Alm. Xxxx Xxxx. Pernikahan kedua tersebut juga tidak dikaruniai anak dan tidak juga tercatat di KUA setempat;

- Bahwa, status Xxxx dan Alm. Xxxx Xxxx ketika menikah itu adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa atas keterangan Pemohon III dan Pemohon IV, Xxxx saat ini masih hidup dan sekarang berada di Xxxx tinggal di rumah bersama (rumah alm. Xxxx Xxxx dan Xxxx) bertetangga dekat dengan Pemohon III dan Pemohon IV hanya **terpisah jarak 4 rumah atau sekitar 200 meter dari kediaman mereka;**
- Bahwa, kuasa Pemohon menerangkan tidak ada sengketa antara Para Pemohon dengan wanita yang bernama Xxxx;

Bahwa, atas pengakuan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon melalui Kuasanya untuk menghadirkan Aisia binti Bakari Umar ke muka sidang, akan hingga hari-hari sidang yang telah ditentukan Kuasa para Pemohon tetap tidak bisa menghadirkan karena Kuasa Para Pemohon tidak bisa bertemu dengan Aisia binti Bakari Umar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: xxxx atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 16 Maret 2019, Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: xxxx atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 28 November 2012, Bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



bermeterei dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Pemohon VIII yang dikeluarkan oleh Kapolres Tobelo tanggal 14 November 2016, Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hi. Xxxx Xxxx Nomor xxx bertanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama XxxxHusen Nomor 472.11/004/DS-SM/GLL/2021 bertanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxx Xxxx Nomor 472.11/004/DS-SM/GLL/2021 bertanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxx Xxxx Nomor 472.11/004/DS-SM/GLL/2021 bertanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.7;

Hal. 10 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



8. Fotokopi Surat Kematian atas nama En Xxxx Nomor 472.11/004/DS-SM/GLL/2021 bertanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan Anak atas nama XxxxXxxx Nomor 472.11/004/DS-SM/GLL/2021 bertanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi silsilah keluarga Hi. Xxxx Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.10;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, xxxxx , umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Hi. Xxxx Xxxx, XxxxHusen, Xxxx, Xxxx dan En Xxxx;
- Bahwa, sebelum menikah dengan XxxxHusain, Hi. Xxxx bin Xxxx pernah menikah dengan Araria dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Istifan Xxxx, laki-laki saat ini tinggal di Simau. Setelah cerai dengan Araria, Hi. Xxxx bin Xxxx menikah dengan XxxxHusain;

Hal. 11 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Bahwa, Hi. Xxxx bin Xxxx telah meninggal sekitar tahun 2014, setahun kemudian Xxxx meninggal dunia;
- Bahwa Xxxx selama hidupnya menikah dengan Xxxx telah dikaruniai 10 orang anak masing-masing bernama : Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, En, Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa, Xxxx bin Hi. Xxxx Xxxx telah menikah dengan Xxxx an memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, dan Xxxx;
- Bahwa, Xxxx meninggal di Tobelo lebih dulu, kemudian Xxxx meninggal di Simau. Keduanya sama-sama meninggal di tahun 2020 pada bulan April 2020 yang hanya berselisih hari saja. Keduanya di kuburkan di Desa Simau;
- Bahwa, saksi tahu Xxxx Xxxx selama hidupnya menikah dengan 2 orang perempuan yang bernama Aisia dan Fatma, pertama dengan Aisia, kemudian ketika masih bersama dengan Aisia, Xxxx Xxxx menikah lagi dengan Fatma;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Alm. Xxxx Xxxx menikah dengan Aisia, namun keduanya ketika itu berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa, selama ini tersebut tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku Aisia sebagai istrinya;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui kapan perkawinan Alm. Xxxx Xxxx dengan wanita yang bernama Fatma, hanya saksi mengetahui ketika Alm. Xxxx Xxxx mengatakan hendak menikah dengan wanita tersebut.
- Bahwa, sewaktu Xxxx meninggal, yang mengurus jenazah dan pemakamannya hanya Aisia, sedangkan Fatma sudah kembali ke rumah orangtuanya ke Kayoa, di Halmahera Selatan;
- Bahwa, ada 2 (dua) orang anak angkat dari Xxxx, karena selama menikah dengan Aisia dan Fatma tidak dikaruniai anak;

Hal. 12 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Bahwa, Xxxx mengangkat anak dari Ikhwan yang bernama Rufhani dan seseorang yang bernama Ti Rubawange Duan;
- Bahwa, Aisia masih hidup dan tinggal di rumah bersama dengan Xxxx hingga saat ini;
- Bahwa, Aisia tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa, Xxxx Hi. Xxxx telah meninggal ketika kerusuhan di tahun 1999. Selama hidup menikah dengan Xxxx dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yakni: Siti Rasdiana dan Muhammad Kahfi;
- Bahwa, Xxxx meninggalkan sebidang tanah yang ditanami kelapa dan saat ini yang mengurus adalah Aisia;
- Bahwa, dari cerita Xxxx kepada saksi, harga tanah tersebut ada yang menawar seharga 1 Milyar;
- Bahwa, maksud dari para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa, sekarang ini hubungan Aisia dengan saudara-saudara Alm. Xxxx Xxxx kurang baik. Bahkan, Aisia mengingkari keberadaan anak angkat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti apakah Aisia mengetahui atau tidak adanya permohonan ini;

Saksi 2, xxxx umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hi. Xxxx dan istrinya yang bernama Xxxx Husen, tetapi keduanya telah meninggal;
- Bahwa, Hi. Xxxx dan Xxxx dikaruniai 10 orang anak, yang 3 sudah meninggal. 10 orang anak masing-masing bernama : Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, En, Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx;

Hal. 13 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Bahwa, Hi. Xxxx sudah meninggal sejak 6 tahun yang lalu karena sakit, sementara Xxxx meninggal 1 tahun setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa, Xxxx dan Xxxx sudah meninggal sejak setahun yang lalu, sedangkan En meninggal ketika terjadi kerusuhan tahun 1999;
- Bahwa, yang meninggal lebih dulu Xxxx kemudian Afwan meninggal dunia tahun 2020 lalu;
- Bahwa, Xxxx menikah dengan Marhan dan memiliki 6 orang anak masing-masing bernama: Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, dan Xxxx. Sementara En mempunyai 2 orang anak bernama Siti Rasdiana dan Muhammad Kahfi;
- Bahwa, Xxxx telah menikah dengan seorang yang bernama Aisia dan tidak memiliki anak kandung, akan tetapi mengangkat anak yang nama panggilannya Ani dari saudaranya yang bernama Xxxx Xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui keduanya adalah suami istri tapi tidak tahu menikahnya kapan dan dimana karena tidak ada buku nikah;
- Bahwa, Aisia masih hidup hingga saat ini tinggal di rumah bersamanya dengan Xxxx;
- Bahwa, Xxxx meninggal dunia karena sakit di RS Tobelo dan yang mengurus jenazahnya adalah istrinya yaitu Aisia;
- Bahwa, saksi mendengar informasi jika Xxxx telah menikah lagi dengan seseorang ketika masih menikah dengan Aisia;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Xxxx yaitu beberapa bidang tanah;
- Bahwa, Alm. Xxxx Xxxx memiliki tanah di beberapa tempat di Simau dan banyak ditanami pohon kelapa;

Hal. 14 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui Kuasanya membenarkan hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dan tidak memberikan tanggapan apapun, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Kuasa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya kuasa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris berdasarkan asas personalitas keislaman, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Kuasa Para Pemohon (**M Rizal A Gafur, S.H.**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Adv/MRAG-Associates/SKH.Pdt /III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Morotai Nomor 15/III/PA.MORTB/2021 tanggal 25 Maret 2021. Terhadap kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari para Pemohon, telah memenuhi persyaratan surat kuasa, begitu pula dengan penerima kuasa khusus telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Kuasa Khusus

Hal. 15 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



sebagaimana total ukur yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya, Kuasa para Pemohon berhak mewakili para Pemohon, untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, begitupula memperhatikan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini sama-sama berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang secara absolut dan relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Kuasanya mengajukan perubahan secukupnya mengenai nama para Pemohon yang secara formil perubahan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxx, dengan maksud untuk mengurus

Hal. 16 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



harta warisan milik Almarhum Xxxx, berupa beberapa bidang tanah kebun dan 1 unit rumah. Disamping itu, para Pemohon dalam petitum angka 8 permohonannya juga memohon agar selain ahli waris tersebut *in casu* Pemohon I sampai dengan Pemohon XVI, tidak ada lagi ahli waris lain dari lmarhum Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang merupakan identitas resmi dari Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon VIII tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka

Hal. 17 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



telah terbukti bahwa para Pemohon tersebut adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan juga di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 masing-masing berupa surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kepala Desa Simau, Majelis Hakim menilai meskipun bukti tersebut dibuat oleh Pejabat Pemerintahan Setempat *in casu* Kepala Desa Simau, namun terhadap akta tersebut ternyata tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hanya dibuat oleh pejabat umum *in casu* Kepala Desa Simau, begitu pula dengan bukti P.10 berupa silsilah keluarga, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai lebih tetap diposisikan bukan sebagai akta autentik, sehingga hal-hal yang diterangkan didalamnya secara materiil perlu dikuatkan oleh bukti lain yang sah sebagaimana maksud Pasal 1874 dan Pasal 1878 KUHPer jo Pasal 291 RBg. Oleh karenanya, terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Pengangkatan Anak atas nama Xxxx yang dibuat oleh Kepala Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Yang menerangkan bahwa Xxxx adalah benar-benar angkat dari Almarhum Xxxx. Bukti tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah akta autentik karena bukti P.9 maksud tujuannya untuk menerangkan adanya pengangkatan anak yang sah ternyata tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hanya dibuat oleh pejabat umum, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai perlu dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah,

Hal. 18 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



dewasa dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, serta saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPperdata, oleh karenanya kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Xxxx Xxxx dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Xxxx Xxxx bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Simau, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Xxxx Xxxx memiliki 2 istri yaitu Aisia dan Fatma. Dimana istri yang kedua telah pulang kembali rumah orangtuanya, sedangkan istri pertama masih hidup dan tinggal di rumah bersama di Xxxxhingga saat ini, lebih lanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hi. Xxxxternyata isinya sesuai dengan keterangan para saksi, bukti tersebut menerangkan bahwa di Xxxxpada tanggal 21 Februari 2014 telah meninggal dunia seseorang bernama Hi. Xxxxlahir di Simau pada tanggal 20 Januari 1930, begitu pula bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama XxxxHusen yang isinya sesuai dengan keterangan para saksi, oleh karenanya patut diduga bahwa di Xxxxpada tanggal 02 November 2015 telah meninggal dunia seseorang bernama

Hal. 19 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



XxxxHusen lahir di Barataku pada tanggal 5 Mei 1935, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan saksi tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Hi. Xxxx dan XxxxHusen telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx Xxxx, yang isinya sejalan dengan keterangan para saksi, terhadap bukti-bukti tersebut patut disimpulkan bahwa di Xxxx pada tanggal 27 April 2020 telah meninggal dunia seseorang bernama Xxxx Xxxx lahir di Simau pada tanggal 06 Mei 1953, bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx Xxxx yang isinya sejalan dengan keterangan para saksi, maka dapat disimpulkan bahwa di Xxxx pada tanggal 22 April 2020 telah meninggal dunia seseorang bernama Xxxx Xxxx lahir di Simau pada tanggal 16 Agustus 1961, begitu pula bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama En Xxxx, yang isinya ternyata sejalan dengan keterangan para saksi, oleh karenanya patut dinilai bahwa di Xxxx pada tanggal 29 Desember 1999 telah meninggal dunia seseorang bernama En Xxxx lahir di Simau pada Mei 1969, berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Hi. Xxxx dan XxxxHusen telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat keterangan pengangkatan anak yang isinya ternyata sejalan dengan keterangan para saksi, terhadap hal-hal yang termuat dalam bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa adalah anak angkat yang dari Almarhum Xxxx bin Hi. Xxxx Gafur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Silsilah Keluarga Hi. Xxxx Ad. Gafur, Xxxx Xxxx, dan En Xxxx yang dibuat oleh Kepala Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, secara formil dapat diterima, adapun secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Hi. Xxxx Ab. Gafur menikah dengan XxxxHusen dan memiliki 10 orang anak, yaitu: Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Ikhwan Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx dan Xxxx

Hal. 20 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Xxxx. Namun demikian, dalam posita angka 1 dengan bukti P.10 tersebut terdapat perbedaan nama anak dari Hi. Xxxx yakni tidak ada nama En Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Xxxx (meninggal tahun 2014) selama hidupnya menikah dengan Xxxx(meninggal tahun 2015) dikaruniai 10 orang anak, masing-masing bernama: Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, En Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx dan Xxxx Xxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxx Xxxx telah meninggal dunia pada April 2020 di Desa Simau;
- Bahwa kematian Almarhum Xxxx Xxxx bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung, ibu kandung, dan salah satu adik kandung Almarhum Xxxx Xxxx terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan kakak kandungnya meninggal beberapa hari kemudian;
- Bahwa, Xxxx bin Hi. Xxxx Xxxx (meninggal pada April 2020) telah menikah dengan Xxxx an memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, dan Xxxx Xxxx;
- Bahwa, Xxxx Hi. Xxxx(meninggal tahun 1999) menikah dengan Xxxx dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yakni: Siti Rasdiana dan Muhammad Kahfi;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Xxxx Xxxx memiliki 2 (dua) orang Istri, yaitu Xxxx dan Fatma;
- Bahwa Aisia saat ini masih hidup dan tinggal di Xxxx di rumah bersama;

Hal. 21 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



- Bahwa Xxxx Xxxx selama menikah dengan Aisia mengangkat seorang anak yang bernama Xxxx dan selama menikah dengan Fatma mengangkat seorang anak yang bernama Ti Rubawange Duan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan milik Almarhum Xxxx Xxxx;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris perkara a quo adalah agar dapat diketahui secara hukum siapa saja yang menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia dalam hal ini adalah ahli waris dari Xxxx Xxxx bin Hi. Xxxx Xxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang maksud waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan: "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan

Hal. 22 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim lebih dulu melihat keberadaan anak angkat Alm. Xxxx Xxxx (Pemohon XVI), dalam permohonan para Pemohon yang didudukan sebagai para Pemohon ternyata dalam petitum angka 7 huruf c dimohonkan juga sebagai ahli waris. Terhadap keberadaan anak angkat tersebut Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan hukum pengangkatan anak (*tabanniy*) lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak (*tabanniy*) adalah hanya beralihnya tanggung jawab pemeliharaan hak-hak anak, dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam *al Qur'an* surat *al ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya :“*dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di*

Hal. 23 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia (Allah) menunjukkan jalan (yang benar) (4) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (5)". yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis. Oleh karenanya, pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab yang baru, dan hubungan hukum lain, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, antara orang tua angkat dan anak angkat hanya mempunyai hubungan keperdataan berupa wasiat wajibah sebagaimana maksud Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak angkat yang tidak menerima wasiat dapat diberikan wasiat wajibah yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengangkatan anak (*tabanniy*) tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kedudukan anak angkat dalam permohonan penetapan ahli waris perkara *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum (*diskualifikasi in persona/non legitima persona in iudicio*) baik berdasarkan perkawinan ataupun hubungan darah dengan pewaris. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai anak angkat *in casu* Pemohon XVI, seharusnya tidak dijadikan pihak yang ditetapkan menjadi ahli waris dalam perkara *a quo* oleh karenanya permohonan para Pemohon *eror in persona*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam posita angka 6 permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Xxx Xxx dengan Xxx yang diterangkan lebih lanjut melalui Kuasanya bahwa pernikahan tersebut tidak pernah dicatatkan hingga Xxx Xxx meninggal dunia. Ternyata, para saksi menerangkan hal yang sama, bahkan menegaskan bahwa ketika Xxx Xxx menikah dengan Xxx, keduanya

Hal. 24 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



berstatus jejak dan perawan, saksi I mengetahui tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku Xxxx sebagai istrinya sampai meninggalnya Xxxx Xxxx, para Pemohon dan para saksi menerangkan bahwa Xxxx Xxxx pernah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Fatma ketika masih menikah dengan Aisia, meskipun Fatma telah lama berpisah, sedangkan Xxxx sampai saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Simau. Terhadap fakta tersebut dalam sidang seluruhnya yang diakui kebenarannya oleh Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon XI maupun melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang pernikahan Alm. Xxxx Xxxx tersebut, tidak disertakan istri dari Alm. Xxxx Xxxx sebagai pihak pemohon atau setidaknya didengarkan keterangan dalam sidang, disisi lain para Pemohon dan Para saksi membenarkan sejak lama diketahui bahwa Xxxx adalah isteri Alm. Xxxx Xxxx sampai meninggalnya Alm. Xxxx Xxxx meskipun tidak diketahui kapan pernikahannya namun hanya mendengar cerita sudah menikah dan tidak dicatatkan, Majelis Hakim perlu memperhatikan lebih lanjut fakta-fakta tentang pernikahan Alm. Xxxx Xxxx khususnya dengan wanita yang bernama Xxxx, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, patut disangkakan oleh Hakim (vide Pasal 1915 dan Pasal 1922 KUHPer jo Pasal 310 RBg) pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum agama Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) – (2) dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai meskipun belum adanya Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang dikeluarkan oleh negara *in casu* perjabat pencatat pernikahan, namun mengesampingkan peluang isteri Alm. Xxxx Xxxx untuk menjadi ahli waris dalam perkara *a quo* dengan alasan tidak ada Akta Nikah saat perkara ini diajukan, bahkan dalam petitum angka 8 permohonan para

Hal. 25 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Pemohon secara tegas justru memohonkan “selain ahli waris di atas maka sudah tidak ada lagi ahli waris yang lain dari almarhum Xxxx Bin Hi. Xxxx” tidaklah tepat, terlebih dalam persoalan pengesahan perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bai Pengadilan mengatur “Syahadah al istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara valonter maupun contentiosa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikaitkan dengan aturan perundang-undangan tersebut di atas, maka asas ijbari dan asas individual dalam kewarisan yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang mana dalam perkara waris juga menghendaki bahwa seluruh ahli waris yang berhak wajib menjadi pihak dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap permohonan para Pemohon dalam perkara a quo adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 639 K/Sip/1975 yang menyatakan yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim: “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersumber dari pengakuan Para Pemohon bahwa istri dari Alm. Xxxx Xxxx yang bernama Xxxx saat ini berada dan tinggal di Simau tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon XI, namun dalam sidang Para Pemohon melalui Kuasanya tidak dapat menghadirkan Aisia, keterangan saksi I yang menerangkan bahwa sekarang ini hubungan Xxxx dengan saudara-saudara Alm. Xxxx Xxxx kurang baik bahkan menginkari keberadaan anak angkat, sedangkan dalam petitum angka 8 permohonan Pemohon “selain ahli waris di atas maka sudah tidak ada lagi ahli waris

Hal. 26 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



yang lain dari almarhum Xxxx Bin Hi. Xxxx“, maka patut disangkakan oleh Majelis Hakim terhadap fakta-fakta tersebut menunjukkan indikasi adanya sengketa yang sedang atau akan terjadi ketika para pihak tidak dilibatkan atau setidaknya tidak didengarkan di dalam sidang. Oleh karenanya Majelis Hakim meyakini pada perkara a quo jika dikaitkan dengan permohonan yang merupakan perkara *volunteer* yang memiliki prinsip utama tidak ada sengketa, maka permohonan para Pemohon tidak memenuhi unsur sebagai perkara voluntair atau permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Para Pemohon tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), terhadap fakta-fakta lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan

Hal. 27 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Ifa Latifa Fitriani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariani Saimima, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - ATK Perkara : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp 0,00
 - PNBK Panggilan : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 29 dari 29 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.MORTB